

STANDAR - APBD

2025

PERWALI SALATIGA NO.18, BD. 2025/NO. 18, HBD KOTA SALATIGA 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK

- Pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Kota Salatiga berwenang untuk menetapkan standarisasi harga yang sesuai dengan nilai guna dan kemanfaatan agar dapat menciptakan kegiatan yang efisien, efektif dan akuntabel. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, maka diperlukan suatu pengaturan dalam bentuk Peraturan Wali Kota.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang SHS Dan ASB, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan SHS dan ASB Pemerintah Daerah Tahun 2026.

CATATAN

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Juli 2025.
- Pedoman penyusunan ASB ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Lampiran: 658 hlm